



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor 328/Pid/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARI KUSMAWAN AL JABRIK Bin ABDULLAH.
2. Tempat Lahir : Magelang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/26 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kalikebo RT.02/RW.12 Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Juni 2021, Nomor 328/Pid/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tmg. tanggal 10 Juni 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM-16/TMANG/Eoh.2/04/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI KUSMAWAN Alias JABRIK Bin ABDULLAH, secara bersama sama dengan NANUNG NUR YOLA Bin (Aim) AHMAD HAROWI (Diproses di Polres Magelang Kota dalam perkara tindak pidana lain), pada Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di pinggir jalan di Blok Senongkok sawah Dusun Kesingan Desa Tawang Sari Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah NANUNG NUR YOLA di Dusun Krajan Rt.01-Rw.04 Desa Gandusari Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang, di dalam pertemuan tersebut NANUNG NUR YOLA mempunyai ide mengajak terdakwa mengantar ke Daerah Tembarak untuk melakukan pencurian di Wilayah tersebut, dan oleh terdakwa disetujui;
- Bahwa untuk menjalankan niatnya tersebut, terdakwa dan NANUNG NUR YOLA berangkat dari rumah NANUNG NUR YOLA dengan mengendarai sepeda motor TOSSA Nopol : AA-2222-YT, Noka : MK3TSYADA5LO51457 Nosin : TSA150FMG-4A 00028504, warna Hitam. Saat itu NANUNG NUR YOLA, mengemudikan kendaraannya sedangkan terdakwa duduk dibelakang secara berboncengan, melajukan kendaraan TOSSA mengarah ke Wilayah Tembarak Temanggung, ketika melintas di area persawahan

Halaman 2 dari 7 halaman, putusan nomor 328/Pid/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Kesingan Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, terdakwa dan NANUNG NUR YOLA melihat 1 (satu) unit sepeda motor MIO Nopol : AA-6659-N warna merah marun Tahun 2011 Noka : MH328D30CBJ918521 Nosin : 28d2918343, STNK atas nama SARJU alamat Tilir Rt.01-Rw.01 Tlogomulyo Temanggung, yang diparkir dipinggir jalan sawah. Kemudian NANUNG NUR YOLA menghentikan laju kendaraannya dan turun dari kendaraan sepeda motor TOSSA, sambil mengatakan kepada terdakwa untuk tetap tinggal dikendaraan tersebut dan mengawasi keadaan sekitar dengan jarak kurang lebih 5 meter;

- Bahwa kemudian NANUNG NUR YOLA mendekati sepeda motor MIO, sambil melihat situasi dalam keadaan sepi, selanjutnya dengan mempergunakan alat berupa kunci Y, NANUNG NUR YOLA merusak kunci sepeda motor tersebut, langsung kunci kontak dapat dinyalakan, setelah nyala langsung mengendarainya, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor TOSSA Nopol : AA-2222-YT, warna Hitam milik NANUNG NUR YOLA, bersama-sama melajukan kendaraan menuju ke rumah NANUNG NUR YOLA di Dusun Krajan Rt.01-Rw.04 Desa Gandusari Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan NANUNG NUR YOLA, saksi NUR WAKHIDIN Bin (Alm) ABA YASID menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa NO.REG.PERK : PDM-05/TMANG/Eoh.2/02/2021 tanggal 3 Juni 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI KUSMAWAN Alias JABRIK Bin (Alm) ABDULLAH, bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI KUSMAWAN Alias JABRIK Bin (Alm) ABDULLAH, berupa pidana penjara selama : **3 (tiga ) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman, putusan nomor 328/Pid/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Spm Mio Nopol : AA-6659-N warna merah marun.  
Tahun 2011 Noka : MH328D30CBJ918521 Nosin : 28D2918343. STNK  
an. SARJU Tilir Rt.01-Rw.01 Tlogomulyo Temanggung;  
Dikembalikan kepada saksi NUR WAKHIDIN Bin (Alm) ABA YASID.
  - 1 (satu) sepeda motor TOSSA Nopol : AA-2222-YT, Noka :  
MK3TSYADA5LO51457 Nosin : TSA150FMG-4A 00028504, warna Hitam;  
Dikembalikan kepada NANUNG NUR YOLA
  - 1 (satu) buah kunci Y yang anak kuncinya sudah diruncingkan;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tmg tanggal 10 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan **Terdakwa ARI KUSMAWAN AL JABRIK Bin ABDULLAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (Tiga) Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah STNK Spm Mio Nopol : AA-6659-N warna merah marun.  
Tahun 2011 Noka : MH328D30CBJ918521 Nosin : 28D2918343. STNK  
an. SARJU Tilir Rt.01-Rw.01 Tlogomulyo Temanggung;  
Dikembalikan kepada Saksi korban NUR WAKHIDIN Bin (Alm) ABA YASID.
    - 1 (satu) sepeda motor TOSSA Nopol : AA-2222-YT, Noka :  
MK3TSYADA5LO51457 Nosin : TSA150FMG-4A 00028504, warna Hitam;  
Dikembalikan kepada NANUNG NUR YOLA
    - 1 (satu) buah kunci Y yang anak kuncinya sudah diruncingkan;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 7 halaman, putusan nomor 328/Pid/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Tmg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 15 Juni 2021 Nomor : 37/Pid.B/2021/PN Tmg;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 10 Juni 2021 Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tmg., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena majelis tingkat pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula. Demikian juga mengenai pembedaanannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 7 halaman, putusan nomor 328/Pid/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Temanggung tanggal 10 Juni 2021 Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tmg.yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 10 Juni 2021 Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tmg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H.,M.H dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Pitono, S.H. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman, putusan nomor 328/Pid/2021/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Edy Subroto, S.H, M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, putusan nomor 328/Pid/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)